

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP GUGATAN TIDAK DITERIMA DALAM PERKARA WARIS YANG TERJADI DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

(Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs)

#### A. Analisis Tentang Dasar Hukum Hakim Tidak Menerima Gugatan Dalam Perkara Waris Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Gresik (Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs)

##### 1. Gugatan Tidak Diterima dalam Perkara Waris

Dari beberapa pemaparan yang sudah penulis uraikan dan hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Gresik, bahwa gugatan waris pada perkara putusan nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs) adalah merupakan gugatan yang melanggar pasal 123 ayat (1) HIR No. 4 Tahun 1996 sebagai dasar tentang syarat mengajukan gugatan secara baik diantaranya adalah tidak adanya gugatan yang mengandung cacat atau *obscuur libel*.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil *obscuur libel* atau eror in persona haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Penggugat bukan *persona standi judicio*, Hal ini karena penggugat bukan orang yang mempunyai hak.

## 2. Dasar Hukum Hakim Tidak Menerima Gugatan Dalam Perkara Waris.

Suatu gugatan karena Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, sehingga berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka satu-satunya yang dapat mengganti posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu adalah hanya anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti karena itu seharusnya isteri tersebut tidak dimasukkan dalam pihak-pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *obscuur libel*.

Akibat dari kesalahan penarikan seorang istri dilibatkan sebagai penggugat maka sesuai dengan hukum acara peradilan agama ketika adanya suatu gugatan cacat formil yang harus dilakukan adalah tidak mengabulkan serta tidak menerima gugatan yang diajukan para pengugat. Dari apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut penulis kurang sependapat dengan dasar hukum yang digunakan karena Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."*

Dari definisi di atas, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris

- b. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
- c. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
- d. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- e. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah. pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b): *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."* Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdiri.<sup>1</sup>

Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam *fiqh mawaris*. Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat ( c ): *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan*

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah,Juz III* (Semarang: Toha Putra, 1980), h. 426

*darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"* Dari pasal 171 ayat ( c ) ini, *pertama*, menurut penulis perlu adanya penyempurnaan redaksi, karena jika diperhatikan redaksi tersebut seakan-akan yang meninggal itu adalah ahli waris, padahal yang dimaksud tentunya bukan demikian. *Kedua*, dari pengertian ahli waris di atas tidak disebutkan apakah ahli waris tersebut disyaratkan hidup atau tidak seperti telah diutarakan oleh para ulama *fiqh mawaris* bahwa salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, baik secara hakiki maupun hukum.<sup>2</sup>

Untuk yang kedua ini perlu penjelasan, karena hal ini akan terkait dengan pasal 185 tentang ahli waris pengganti, apakah mereka mewaris karena imperatif atau sebagai alternatif untuk mencapai keadilan seperti ditempuh oleh wasiat wajibah atau secara otomatis dan seharusnya mereka mendapatkannya seperti pendapat Hazairin.<sup>3</sup>

*Menurut* penulis untuk penyempurnaan redaksi tersebut adalah: "*Ahli waris adalah orang yang masih hidup atau dinyatakan masih hidup oleh putusan pengadilan pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*"

---

<sup>2</sup> M. Ali Ash Shabuni, *Al Mawarits Fi Syariat alIslamiyyah 'ala Dhau'I Kitabi Wa as Sunnah*, (Arab Saudi: Dar al Qalam, 1979), h.34

<sup>3</sup> Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab*, (Jakarta : INIS,1998), h. 1

Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Dari pasal-pasal 174, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas :

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Dari *penjelasan* tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan; beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI: "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*"

4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.

**B. Analisis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Tidak Diterima Terhadap Perkara Waris Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Gresik (Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs).**

Dari apa yang penulis tangkap ketika wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Gresik tentang dasar pertimbangan hakim. Beliau menyampaikan bahwa dasar pertimbangannya adalah mengenai Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan.

Gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

Atas dasar pertimbangan inilah penulis kurang bersepakat dengan hakim karena hubungan perkawinan dalam syarat menjadi ahli waris seakan-akan tidak menjadi bagian dari orang yang berhak menjadi ahli waris. Ketika salah satu

dasar hukum tidak digunakan serta dianalisis dengan cermat hal itu menyebabkan suatu hak atas waris dihilangkan dan menurut penulis dasar yang digunakan tidak sesuai dengan pengelompokan ahli waris diatur yang pada pasal 174, KHI selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pengelompokan ahli waris seperti di atas, merupakan pengelompokan berdasarkan sebab-sebab terjadinya pewarisan, yaitu karena hubungan darah (*nasabiyah*), dan karena perkawinan (*sababiyah*). Jika dibandingkan dengan pengelompokan ahli waris menurut *fiqh mawaris*.